STANDAR USAHA PERAWATAN DAN PERBAIKAN KAPAL

NO	KBLI 33151 REPAR	ASI KAPAL, PERAHU DAN BANGUNAN TERAPUNG		
1.	Ruang Lingkup	Standar usaha ini memuat pengaturan terkait		
1.	reading Difference			
		dengan aktivitas: jasa reparasi dan perawatan alat		
		angkutan dalam golongan 301, seperti jasa reparas		
		dan perawatan kapal, perahu, kapal pesiar, kapal		
		atau perahu untuk keperluan rekreasi dan		
		olahraga dan sejenisnya. Termasuk usaha jasa		
		reparasi dan perawatan dan modifikasi bangunan		
		lepas pantai.		
2.	Definisi	1. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk		
		dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan		
		tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya,		
		ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan		
		yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di		
		bawah permukaan air, serta alat apung dan		
		bangunan terapung yang tidak berpindah-		
		pindah.		
		2. Perawatan kapal adalah suatu usaha yang		
		dilakukan secara sengaja dan sistematis		
		terhadap peralatan permesinan, peralatan		
		bantu, pekerjaan bangunan, ruang-ruangan,		
		dek dan lambung kapal diatas garis air		
		sehingga mencapai hasil/ kondisi yang dapat		
		diterima dan diinginkan.		
		3. Perbaikan kapal adalah perubahan yang		
		mengakibatkan penggunaan alat dapat lebih		
		lama yang dilakukan karena telah terjadi		
		kerusakan atau penurunan kualitas peralatan		
		permesinan, peralatan bantu, pekerjaan		
		bangunan, ruang-ruangan, dek dan lambung		
		kapal diatas garis air.		
		4. Floating repair pemeliharaan dilakukan dalam		
		keadaan kapal terapung diatas air, yang		
		diutamakan pekerjaan permesinan, peralatan		
		- · · ·		

- bantu, pekerjaan bangunan, ruang-ruangan, dek dan lambung kapal diatas garis air yang dapat dikerjakan tanpa membahayakan keselamatan
- 5. Usaha Perawatan dan Perbaikan Kapal (ship repairing and maintenance) adalah usaha jasa perawatan dan perbaikan kapal yang dilaksanakan di kapal dalam kondisi mengapung.
- 6. Inspeksi Bawah air pada kondisi kapal terapung atau *Under Water Inspection In Lieu Dry Docking* untuk selanjutnya disebut UWILD adalah kegiatan pemeriksaan bagian luar kapal di bawah garis air yang dilakukan pada saat kapal tetap berada diatas permukaan air dengan metode teknologi tertentu.
- 7. Kelaiklautan kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan keselamatan kapal, pencegahan pencemaran perairan dari kapal, pengawakan, garis muat, pemuatan, kesejahteraan awak kapal dan kesehatan penumpang, status hukum kapal, manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal dan manajemen kapal untuk berlayar di perairan tertentu.
- 8. Pemilik kapal adalah perusahaan nasional maupun asing, perorangan ataupun badan usaha yang terdaftar sebagai pemilik kapal.
- 9. Perusahaan Angkutan Laut Nasional adalah perusahaan angkutan laut berbadan hukum Indonesia yang melakukan kegiatan angkutan laut di dalam wilayah perairan Indonesia dan/atau dari dan ke pelabuhan di luar negeri.
- 10. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/ atau perairan dengan batas-

- sebagai ternpat batas tertentu kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/ atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intradan antarmoda transportasi.
- 11. Pelayaran adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas angkutan di perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan, serta pelindungan lingkungan maritim.
- 12. Perusahaan Angkutan Laut Nasional adalah perusahaan angkutan laut berbadan hukum Indonesia yang melakukan kegiatan angkutan laut di dalam wilayah perairan Indonesia dan/atau dari dan ke pelabuhan di luar negeri.
- 13. Dokumen *tally* adalah dokumen yang berisi tentang jenis muatan, jenis kemasan, kondisi serta jumlah muatan dalam ukuran ton/meter kubik/unit dan menunjukan tempat, nama kapal, dan waktu pelaksanaan bongkar muat.
- 14. Penyelenggara Pelabuhan adalah Otoritas Pelabuhan, Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan, dan Unit Penyelenggara Pelabuhan.
- 15. Otoritas Pelabuhan (*Port Authority*) adalah lembaga Pemerintah di pelabuhan sebagai otoritas yang melaksanakan fungsi pengaturan, pengendalian, dan Pengawasan kegiatan kepelabuhanan yang diusahakan secara komersial.

		16.	Badan Usaha Pelabuhan adalah badan usaha
			yang kegiatan usahanya khusus di bidang
			pengusahaan terminal dan fasilitas pelabuhan
			lainnya.
		17.	Badan Usaha adalah Badan Hukum Indonesia
			yang khusus didirikan untuk usaha
			Perawatan dan Perbaikan Kapal.
		18.	Bupati/Walikota adalah Kepala Daerah
			Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud
			dalam peraturan perundang-undangan di
			bidang otonomi daerah
		19.	Sertifikat Standar usaha perawatan dan
			perbaikan kapal adalah dokumen perizinan
			berusaha berbasis risiko yang harus dipenuhi
			dan dipatuhi oleh Perusahaan perawatan dan
			perbaikan selama menjalankan kegiatan
			usaha.
		20.	Verifikasi adalah bukti tertulis secara
			elektronik maupun non elektronik atas
			pemenuhan standar usaha Perawatan dan
			Perbaikan Kapal.
3.	Penggolongan Usaha	-	
4.	Persyaratan Umum	a.	Persyaratan yang disesuaikan dengan
	Usaha		ketentuan Lembaga OSS;
		b.	Memiliki bukti kepemilikan tempat
			usaha/sewa minimal selama 2 (dua) tahun,
			peralatan kantor, sarana dan prasarana
			internet, serta peralatan keselamatan;
		c.	Durasi waktu pemenuhan perizinan berusaha
			sesuai dengan ketentuan lembaga OSS.
5.	Persyaratan Khusus	Pela	ku usaha melakukan pemenuhan persyaratan,
	Usaha	yait	u:
		1.	Tenaga ahli Warga Negara Indonesia:
			a. sekurang-kurangnya 1 (satu) orang S-1
			(sarjana strata satu) Teknik Perkapalan
			atau Teknik Sistem Perkapalan yang

- sederajat dengan pengalaman kerja sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun;
- sekurang-kurangnya 1 b. (satu) orang tenaga ahli mesin/ mesin kapal/ kelistrikan kapal berijazah D-III (Diploma atau yang sederajat dengan pengalaman kerja sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun; dan
- c. sekurang-kurangnya 1 (satu) orang tenaga ahli pengelasan dengan sertifikat khusus dengan pengalaman kerja sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun.
- Memiliki dan/atau menguasai peralatan dan/atau perlengkapan Perawatan dan Perbaikan Kapal sesuai dengan kebutuhan kegiatannya sesuai dengan standar dan ketentuan yang berlaku;
- Memiliki dan/atau menguasai peralatan dan/atau perlengkapan keselamatan kerja sesuai dengan standar;
- 4. Peralatan Perawatan dan Perbaikan Kapal sebagaimana yang dimaksud pada butir 3 (tiga) minimal berupa:
 - a. Kompresor;
 - b. Genset;
 - c. Peralatan pengecekan permesinan;
 - d. Mesin Bor;
 - e. Gerinda Tangan;
 - f. Mesin Las;
 - g. Peralatan Pengecatan;
 - h. Peralatan pengecekan alat komunikasi; dan
 - i. Peralatan pengecekan alat navigasi.
- 5. Surat rekomendasi dari penyelenggara pelabuhan setempat tentang keseimbangan penyediaan dan permintaan usaha Perawatan

			dan Perbaikan Kapal berdasarkan jumlah
			kunjungan kapal yang berkegiatan di
			pelabuhan setempat.
6.	Sarana	Usah	na Perawatan dan Perbaikan Kapal
		1.	Sarana minimum usaha Perawatan dan
			Perbaikan Kapal yang harus dimiliki meliputi
			antara lain:
			a. Ruang kantor yang dilengkapi peralatan
			dan perlengkapan dengan sistem
			pencahayaan dan sirkulasi udara sesuai
			dengan ketentuan peraturan perundang-
			undangan;
			b. Papan nama terbuat dari bahan aman
			dan kuat dengan tulisan yang terbaca
			dan terlihat jelas, dan dipasang sesuai
			dengan ketentuan peraturan perundang-
			undangan;
			c. Ruang penerimaan tamu yang bersih dan
			terawat;
			d. Instalasi listrik sesuai dengan
			ketentuanperaturan perundang-
			undangan;
			e. Instalasi air bersih sesuai dengan
			ketentuan peraturan perundang-
			undangan;
			f. Toilet umum pria dan wanita yang
			terpisah dengan sirkulasi dan
			pencahayaan udara yang sesuai dengan
			ketentuan peraturan perundang-
			undangan;
			g. Tempat penampungan sampah;
			h. Gudang atau tempat penyimpanan
			barang.
			Fasilitas minimum, adalah peralatan dan
			perlengkapan antara lain :
			a. Alat keselamatan dan keamanan;

Peralatan komunikasi yang terdiri dari b. telepon, email, dan fasilitas internet; Pertolongan Pertama pada c. Peralatan Kecelakaan (P3K) dan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; d. Peralatan Perawatan dan Perbaikan Kapal yang laik minimal berupa: Kompresor; 1) 2) Genset; 3) Peralatan pengecekan permesinan; Mesin Bor; 4) 5) Gerinda Tangan; 6) Mesin Las; Peralatan Pengecatan; 7) 8) Peralatan pengecekan alat komunikasi; dan 9) Peralatan pengecekan alat navigasi. 3. Kondisi Lingkungan usaha adalah kondisi minimum yang terdapat dalam Perawatan dan Perbaikan Kapal antara lain: Informasi Petunjuk Keselamatan pekerja; a. Pencegahan dan penanggulangan b. kebakaran atau keadaan darurat lainnya; Kondisi lingkungan yang aman. c. 7. Struktur Organisasi Organisasi dan SDM antara lain: SDM dan SDM A. Struktur Organisasi 1. Direktur, tugas dan tanggung jawab: Melaksanakan kewajiban sebagai a. pemegang sertifikat standar Perawatan dan Perbaikan Kapal; perusahaan b. Menjalankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bidang Perawatan usaha dan Perbaikan Kapal.

- 2. Komisaris, tugas dan tanggung jawabnya adalah melakukan Pengawasan terhadap pengurusan perusahaan yang dilakukan oleh direksi dan memberikan nasihat berkenaan dengan kebijakan direksi dalam menjalankan perusahaan;
- 3. Tenaga ahli tugas dan tanggung jawabnya adalah sebagai penyelia terselenggaranya kegiatan Perawatan dan Perbaikan Kapalsesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Perawatan dan Perbaikan Kapal;
- 4. Tenaga kerja tugas dan tanggung jawabnya adalah melaksanakan kegiatan sesuai dengan keterampilan / kompetensi yang sesuai dengan pekerjaannya.

B. Kualifikasi SDM

- 1. Kualifikasi SDM, memiliki tenaga ahli warga negara Indonesia:
 - a. sekurang-kurangnya 1 (satu) orang
 S-1 (sarjana strata satu) Teknik
 Perkapalan atau Teknik Sistem
 Perkapalan yang sederajat dengan
 pengalaman kerja sekurangkurangnya 5 (lima) tahun;
 - b. sekurang-kurangnya 1 (satu) orang tenaga ahli mesin/ mesin kapal/ kelistrikan kapal berijazah D-III (Diploma tiga) atau yang sederajat dengan pengalaman kerja sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun; dan
 - c. sekurang-kurangnya 1 (satu) orang tenaga ahli pengelasan dengan

			sertifikat khusus dengan
			pengalaman kerja sekurang-
			kurangnya 5 (lima) tahun.
			2. Tenaga ahli sebagaimana disebutkan
			pada angka (1) merupakan pilihan sesuai
			dengan kebutuhan usaha Perawatan dan
			Perbaikan Kapal.
8.	Pelayanan	Pela	ayanan Perawatan dan Perbaikan Kapal:
		a.	perawatan kapal yang dilakukan di atas garis
			air tanpa membahayakan keselamatan;
		b.	pemeriksaan bagian bawah garis air yang
			dilakukan dalam kondisi terapung di atas air
			dapat dilakukan dengan metode Under Water
			Survey;
		c.	perbaikan dan perlengkapan kapal;
		d.	perbaikan bangunan atas kapal
		e.	perbaikan atau perawatan permesinan di atas
			kapal;
		f.	perbaikan atau perawatan peralatan navigasi
			kapal;
		g.	perbaikan atau perawatan peralatan radio
			kapal; dan atau
		h.	perbaikan atau perawatan peralatan
			keselamatan kapal saat terapung (floating).
9.	Persyaratan	a.	Melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan
	Produk/Proses/Jasa		ketentuan peraturan perundang-undangan di
			bidang Perawatan dan Perbaikan Kapal yang
			ditetapkan oleh pemerintah;
		b.	Menerapkan prinsip-prinsip keadilan,
			kesetaraan dan hidup berdampingan
			(coexistence), serta prinsip efektifitas
			pelayanan dengan prinsip saling
			menguntungkan antar para pelaku usaha di
			pelabuhan;
		c.	Memenuhi standar keselamatan kegiatan

perawatan dan perbaikan kapal yang telah ditetapkan oleh pemerintah; d. Menggunakan peralatan perawatan dan perbaikan kapal yang memenuhi standar sesuai ketentuan yang berlaku; Memiliki surat penunjukan dari pemberi kerja e. kepada pelaksana perawatan dan perbaikan kapal. 10. Sistem Manajemen Sistem manajemen usaha Perawatan dan oleh Usaha Perbaikan Kapal yang dilakukan perusahaan Perawatan dan Perbaikan Kapal, dilaporkan kepada Bupati/Walikota wajib persetujuan untuk mendapat sebagai pedoman perusahaan dalam menjalankan perusahaan Perawatan dan Perbaikan Kapal dengan memperhatikan hasil pertimbangan evaluasi dari penyelenggara pelabuhan setempat; Perusahaan Perawatan dan Perbaikan Kapal b. wajib menyampaikan laporan internal audit dan pemutakhiran dokumen persyaratan kepada Bupati/Walikota dan penyelenggara pelabuhan setempat setiap 2 (dua) tahunan; Perusahaan Perawatan dan Perbaikan Kapal c. wajib menyampaikan laporan kegiatannya setiap 6 (enam) bulan kepada Bupati/Walikota dan Penyelenggara Pelabuhan setempat; Laporan kegiatan Perawatan dan Perbaikan d. Kapal dapat disampaikan melalui aplikasi dalam jaringan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; Perusahaan Perawatan dan Perbaikan Kapal e. wajib membantu dan menyediakan fasilitas yang dibutuhkan untuk pemeriksaan dan verifikasi.

11. Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan

- a. Menengah Rendah (MR):
 - Verifikasi dilakukan dalam ranah Pengawasan, setelah terbitnya Sertifikat Standar Pelaku Usaha atas pemenuhan Standar Usaha Perawatan dan Perbaikan Kapal dari OSS.
- b. Pengawasan
 - Bupati/Walikota melalui instansi terkait dan penyelenggara Pelabuhan melaksanakan Pengawasan perizinan berusaha;
 - 2. Bupati/Walikota dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada angka 1, melalui instansi terkait dan penyelenggara Pelabuhan membentuk dan/atau menunjuk tim pengawasa untuk melakukan pemeriksaan pemenuhan standar usaha melalui mekanisme Pengawasan;
 - 3. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada angka 2, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- c. Pelaksana Pengawasan
 - Pengawasan dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara.
 - 2. Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada butir 1 (satu) huruf a terdiri atas:
 - a) Inspektur;
 - b) Auditor;
 - c) Surveyor; atau
 - d) Pejabat fungsional lainnya.
 - 3. Pelaksana Pengawasan mempunyai tugas:
 - a) menyampaikan pemberitahuan tertulis paling lambat 3 (tiga) hari

- sebelum tanggal pemeriksaan;
- b) menyerahkan surat tugas kepada Pelaku Usaha yang akan diperiksa;
- c) menjelaskan maksud dan tujuan kepada Pelaku Usaha yang diperiksa;
- d) melakukan pemeriksaan atas kesesuaian laporan berkala dengan kondisi lapangan;
- e) membuat berita acara pemeriksaan dan menyampaikan kesimpulan; dan
- f) menjaga kerahasiaan informasi Pelaku Usaha.
- 4. Pelaksana Pengawasan dalam melakukan Pengawasan berhak:
 - a) meminta keterangan dan/atau membuat catatan yang diperlukan;
 - b) memperoleh keterangan dan/atau membuat catatan yang diperlukan;
 - c) memeriksa kepatuhan pemenuhan kewajiban;
 - d) menyusun salinan dari dokumen dan/ atau mendokumentasikan secara elektronik;
 - e) melakukan pengambilan sampel dan/atau melakukan pengujian SOP Perawatan dan Perbaikan Kapal; dan/atau
 - f) memeriksa lokasi kegiatan usaha dan prasarana dan/atau sarana.

d. SaluranPengaduan

Pengaduan disampaikan melalui portal SIMADU Kementerian Perhubungan, Contact centre 151 atau unit layanan pengaduan yang disediakan oleh pemerintah daerah.